Pj Gubernur Papua Barat Masifkan Sosialisasi Otsus dan DOB

Foto: Detik.com/Agung Pambudhy

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan akan terus mensosialisasikan pentingnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat serta pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Dia menyebutkan program pemerintah itu bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

"Kita harus mensosialisasikan betapa pentingnya otsus bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Kemudian juga akan dilaksanakan Daerah DOB baik lingkup provinsi maupun kabupaten atau kota. Itu juga penting kita suarakan," kata Paulus dikutip dari siaran CNN TV, Jumat (13/5). Mantan Kapolda Papua itu menilai otsus dan pembentukan DOB di Papua bisa mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan setiap provinsi itu akan menjadi daerah yang menyandang otonomi khusus. Di sisi lain, sebagai penjabat gubernur, kewenangan Paulus sesungguhnya terbatas. Setidaknya terdapat empat larangan yang harus mereka patuhi.

Empat hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam pasal 132A tertulis empat larangan bagi penjabat yang sudah dilantik. Pertama, dilarang melakukan mutasi pegawai. Kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Keempat, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Dengan ketentuan itu Paulus tidak bisa berbuat jauh dalam mengambil kebijakan soal otonomi. Rencana pemekaran wilayah Papua sendiri telah menimbulkan penolakan besar dari warga lokal.

Demonstrasi digelar warga di sejumlah wilayah di Jayapura, Selasa (10/5). Polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa dan menangkap sejumlah aktivis yang menolak otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Sumber Berita :

1. https://www.cnnindonesia.com/, Pj Gubernur Papua Barat Masifkan Sosialisasi Otsus dan DOB, 13 Mei 2022, diakses pada 03 Juni 2022;
2. https://republika.co.id/, Pj Gubernur Imbau 13 Kepala Daerah Masifkan Otsus dan DOB Papua, 20 Mei 2022, diakses pada 03 Juni 2022;

Catatan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
    1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.";
    2. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Masyarakat Adat adalah warha masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.";
    3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

4. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; dana perimbangan; penerimaan Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah.
5. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.
6. Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupatenlkota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
7. Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.